



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
12. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
13. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
17. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
18. Kas Daerah adalah kas yang menyalurkan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara langsung ke rekening Desa.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM, merupakan indeks yang terukur yang dikembangkan untuk mempertajam lokus dan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019).

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 47.488.957.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Anggaran Dana Desa dibagi rata; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus).

- (4) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (6) Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- $$W = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD \text{ kab} - AD \text{ kab})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa, terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.
- DD kab = pagu Dana Desa kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 3

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perincian besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;

- b. Peraturan Bupati mengenai tata cara perhitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lingga tahun anggaran 2016; dan
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Bupati mengenai APBD.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah disalurkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKD.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Juli.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah disalurkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari RKUD ke RKD.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan September.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa ;
 - c. Rencana Penggunaan Dana;
 - d. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola keuangan desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
 - g. Foto kondisi 0% (nol persen);
 - h. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta integritas;
 - j. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - k. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - l. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - e. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 - f. Laporan penggunaan dana desa tahap I (menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus)).

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pencairan Tahap II;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - e. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 - f. Laporan penggunaan dana desa tahap II (menunjukkan paling kurang dana desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 14

Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

A.

- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 17

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 9 Februari 2016


Pj. BUPATI LINGGA,



EDI IRAWAN

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 9 Februari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**



H. MUHAMMAD AINI, BcKN

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR 3


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG					Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
I Kecamatan Singkep																	
1	Batu Berdaun	565.640.000	2.976	0,0459	1,15%	415	0,0267	0,93%	22,40	0,0113	0,11%	35,68	0,010	0,29%	0,025	125.735.805	691.375.805
2	Tanjung Harapan	565.640.000	2.482	0,0382	0,96%	180	0,0116	0,40%	7,68	0,0039	0,04%	35,33	0,010	0,29%	0,017	85.410.242	651.050.242
3	Batu Kacang	565.640.000	1.533	0,0236	0,59%	96	0,0062	0,22%	6,13	0,0031	0,03%	35,31	0,010	0,29%	0,011	56.913.817	622.553.817
II Kecamatan Lingga																	
1	Pekajang	565.640.000	452	0,0070	0,17%	201	0,0129	0,45%	19,82	0,0100	0,10%	59,55	0,016	0,48%	0,012	61.227.849	626.867.849
2	Kelombok	565.640.000	310	0,0048	0,12%	33	0,0021	0,07%	7,22	0,0037	0,04%	65,47	0,018	0,53%	0,008	38.520.318	604.160.318
3	Mepar	565.640.000	890	0,0137	0,34%	239	0,0154	0,54%	28,89	0,0146	0,15%	29,74	0,008	0,24%	0,013	64.197.866	629.837.866
4	Kelumu	565.640.000	697	0,0107	0,27%	303	0,0195	0,68%	61,57	0,0311	0,31%	42,96	0,012	0,35%	0,016	81.515.681	647.155.681
5	Mentuda	565.640.000	1.127	0,0174	0,43%	487	0,0313	1,10%	82,83	0,0419	0,42%	54,99	0,015	0,45%	0,024	121.249.650	686.889.650
6	Merawang	565.640.000	810	0,0125	0,31%	141	0,0091	0,32%	35,36	0,0179	0,18%	48,09	0,013	0,39%	0,012	60.658.663	626.298.663
7	Panggak Darat	565.640.000	546	0,0084	0,21%	64	0,0041	0,14%	42,60	0,0215	0,22%	49,25	0,013	0,40%	0,010	49.064.812	614.704.812
8	Panggak Laut	565.640.000	459	0,0071	0,18%	142	0,0091	0,32%	34,01	0,0172	0,17%	42,27	0,011	0,34%	0,010	51.188.205	616.828.205
9	Musai	565.640.000	502	0,0077	0,19%	102	0,0066	0,23%	51,46	0,0260	0,26%	37,86	0,010	0,31%	0,010	50.130.928	615.770.928
10	Nerekeh	565.640.000	248	0,0038	0,10%	76	0,0049	0,17%	34,01	0,0172	0,17%	51,89	0,014	0,42%	0,009	43.498.517	609.138.517
III Kecamatan Senayang																	
1	Mamut	565.640.000	443	0,0068	0,17%	167	0,0107	0,38%	18,85	0,0095	0,10%	56,70	0,015	0,46%	0,011	55.761.327	621.401.327
2	Pasir Panjang	565.640.000	882	0,0136	0,34%	536	0,0344	1,21%	39,08	0,0198	0,20%	73,13	0,020	0,59%	0,023	118.286.652	683.926.652
3	Rejai	565.640.000	1.631	0,0251	0,63%	723	0,0465	1,63%	15,07	0,0076	0,08%	51,60	0,014	0,42%	0,027	139.224.504	704.864.504
4	Temiang	565.640.000	431	0,0066	0,17%	233	0,0150	0,52%	41,19	0,0208	0,21%	70,51	0,019	0,57%	0,015	74.433.408	640.073.408
5	Pulau Medang	565.640.000	695	0,0107	0,27%	91	0,0058	0,20%	2,30	0,0012	0,01%	65,19	0,018	0,53%	0,010	51.266.702	616.906.702
6	Mensanak	565.640.000	1.099	0,0169	0,42%	466	0,0299	1,05%	26,07	0,0132	0,13%	48,07	0,013	0,39%	0,020	100.934.010	666.574.010
7	Tanjung Kelit	565.640.000	1.292	0,0199	0,50%	523	0,0336	1,18%	43,45	0,0220	0,22%	59,98	0,016	0,49%	0,024	120.532.071	686.172.071
8	Batu Belumbang	565.640.000	1.056	0,0163	0,41%	304	0,0195	0,68%	28,21	0,0143	0,14%	53,88	0,015	0,44%	0,017	84.572.406	650.212.406
9	Pulau Batang	565.640.000	1.055	0,0163	0,41%	502	0,0323	1,13%	28,21	0,0143	0,14%	54,11	0,015	0,44%	0,021	107.202.398	672.842.398
10	Benan	565.640.000	743	0,0115	0,29%	214	0,0137	0,48%	5,64	0,0029	0,03%	45,10	0,012	0,37%	0,012	58.827.916	624.467.916
11	Laboh	565.640.000	1.108	0,0171	0,43%	235	0,0151	0,53%	30,48	0,0154	0,15%	67,74	0,018	0,55%	0,017	83.995.167	649.635.167
12	Penaah	565.640.000	782	0,0121	0,30%	167	0,0107	0,38%	25,04	0,0127	0,13%	59,76	0,016	0,48%	0,013	65.218.753	630.858.753
13	Cempa	565.640.000	592	0,0091	0,23%	361	0,0232	0,81%	9,30	0,0047	0,05%	55,13	0,015	0,45%	0,015	77.678.803	643.318.803
14	Baran	565.640.000	875	0,0135	0,34%	388	0,0249	0,87%	17,75	0,0090	0,09%	65,39	0,018	0,53%	0,018	92.651.835	658.291.835
15	Pulau Duyung	565.640.000	382	0,0059	0,15%	50	0,0032	0,11%	4,81	0,0024	0,02%	68,21	0,018	0,55%	0,008	42.369.067	608.009.067
16	Tajur Biru	565.640.000	1.597	0,0246	0,62%	865	0,0556	1,95%	44,47	0,0225	0,22%	51,78	0,014	0,42%	0,032	162.340.789	727.980.789
17	Tanjung Lipat	565.640.000	714	0,0110	0,28%	268	0,0172	0,60%	24,60	0,0124	0,12%	63,34	0,017	0,51%	0,015	76.753.071	642.393.071
18	Pulau Bukit	565.640.000	517	0,0080	0,20%	148	0,0095	0,33%	8,46	0,0043	0,04%	66,33	0,018	0,54%	0,011	56.331.151	621.971.151

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Alokasi Berdasarkan Formula					Pagu Dana Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)	
IV	Kecamatan Singkep Barat																	
1	Bakong	565.640.000	1.073	0,0165	0,41%	360	0,0231	0,81%	34,31	0,0173	0,17%	50,96	0,014	0,41%	0,018	91.647.781	657.287.781	
2	Kuala Raya	565.640.000	983	0,0151	0,38%	76	0,0049	0,17%	24,02	0,0121	0,12%	31,99	0,009	0,26%	0,009	47.120.701	612.760.701	
3	Marok Tua	565.640.000	2.088	0,0322	0,80%	176	0,0113	0,40%	16,02	0,0081	0,08%	37,49	0,010	0,30%	0,016	80.286.890	645.926.890	
4	Posek	565.640.000	1.414	0,0218	0,54%	298	0,0191	0,57%	22,34	0,0113	0,11%	71,29	0,019	0,58%	0,019	96.515.885	662.155.885	
5	Sungai Buluh	565.640.000	1.602	0,0247	0,62%	124	0,0080	0,28%	20,61	0,0104	0,10%	34,83	0,009	0,28%	0,013	64.961.939	630.601.939	
6	Sungai Raya	565.640.000	1.092	0,0168	0,42%	65	0,0042	0,15%	22,40	0,0113	0,11%	47,36	0,013	0,38%	0,011	53.886.235	619.526.235	
7	Sungai Harapan	565.640.000	1.240	0,0191	0,48%	48	0,0031	0,11%	14,47	0,0073	0,07%	45,28	0,012	0,37%	0,010	51.953.835	617.593.835	
8	Jagoh	565.640.000	563	0,0087	0,22%	62	0,0040	0,14%	6,49	0,0033	0,03%	28,49	0,008	0,23%	0,006	31.402.524	597.042.524	
9	Busung Panjang	565.640.000	446	0,0069	0,17%	94	0,0060	0,21%	15,70	0,0079	0,08%	60,90	0,016	0,49%	0,010	48.420.494	614.060.494	
10	Suak Buaya	565.640.000	620	0,0096	0,24%	122	0,0078	0,27%	18,30	0,0093	0,09%	59,29	0,016	0,48%	0,011	55.011.575	620.651.575	
11	Tinjul	565.640.000	918	0,0141	0,35%	181	0,0116	0,41%	20,56	0,0104	0,10%	62,12	0,017	0,50%	0,014	69.288.804	634.928.804	
12	Langkap	565.640.000	613	0,0094	0,24%	121	0,0078	0,27%	19,48	0,0098	0,10%	64,62	0,017	0,52%	0,011	57.250.086	622.890.086	
13	Tanjung Irat	565.640.000	805	0,0124	0,31%	159	0,0102	0,36%	18,29	0,0092	0,09%	66,86	0,018	0,54%	0,013	65.940.513	631.580.513	
14	Bukit Belah	565.640.000	423	0,0065	0,16%	33	0,0021	0,07%	14,10	0,0071	0,07%	49,16	0,013	0,40%	0,007	35.796.226	601.436.226	
V	Kecamatan Lingga Utara																	
1	Bukit Harapan	565.640.000	816	0,0126	0,31%	300	0,0193	0,67%	28,21	0,0143	0,14%	35,58	0,010	0,29%	0,014	71.924.258	637.564.258	
2	Duara	565.640.000	1.212	0,0187	0,47%	298	0,0191	0,67%	17,92	0,0091	0,09%	31,08	0,008	0,25%	0,015	74.943.641	640.583.641	
3	Limbang	565.640.000	1.570	0,0242	0,60%	451	0,0290	1,01%	31,54	0,0159	0,16%	31,49	0,009	0,26%	0,020	103.016.645	668.656.645	
4	Resun	565.640.000	529	0,0082	0,20%	190	0,0122	0,43%	32,11	0,0162	0,16%	32,36	0,009	0,26%	0,011	53.469.795	619.109.795	
5	Sekaneh	565.640.000	831	0,0128	0,32%	125	0,0080	0,28%	62,63	0,0317	0,32%	39,98	0,011	0,32%	0,012	62.903.061	628.543.061	
6	Teluk	565.640.000	440	0,0068	0,17%	153	0,0098	0,34%	34,51	0,0174	0,17%	44,57	0,012	0,36%	0,010	53.142.150	618.782.150	
7	Linau	565.640.000	619	0,0095	0,24%	239	0,0154	0,54%	14,05	0,0071	0,07%	42,25	0,011	0,34%	0,012	60.240.296	625.880.296	
8	Sungai Besar	565.640.000	551	0,0085	0,21%	136	0,0087	0,31%	17,92	0,0091	0,09%	56,52	0,015	0,46%	0,011	54.025.837	619.665.837	
9	Rantau Panjang	565.640.000	488	0,0075	0,19%	120	0,0077	0,27%	17,92	0,0091	0,09%	64,37	0,017	0,52%	0,011	54.194.319	619.834.319	
10	Belungkur	565.640.000	527	0,0081	0,20%	185	0,0119	0,42%	17,24	0,0087	0,09%	58,01	0,016	0,47%	0,012	59.576.398	625.216.398	
11	Resun Pesisir	565.640.000	651	0,0100	0,25%	235	0,0151	0,53%	32,11	0,0162	0,16%	44,00	0,012	0,36%	0,013	65.752.854	631.392.854	
VI	Kecamatan Singkep Pesisir																	
1	Berindat	565.640.000	621	0,0096	0,24%	40	0,0026	0,09%	56,46	0,0285	0,29%	41,25	0,011	0,33%	0,009	48.062.323	613.702.323	
2	Sedamai	565.640.000	758	0,0117	0,29%	105	0,0067	0,24%	26,49	0,0134	0,13%	45,51	0,012	0,37%	0,010	52.212.422	617.852.422	
3	Lanjut	565.640.000	933	0,0144	0,36%	102	0,0066	0,23%	11,18	0,0057	0,06%	33,47	0,009	0,27%	0,009	46.425.153	612.065.153	
4	Kote	565.640.000	954	0,0147	0,37%	90	0,0058	0,20%	25,08	0,0127	0,13%	50,88	0,014	0,41%	0,011	56.171.277	621.811.277	
5	Persing	565.640.000	405	0,0062	0,16%	27	0,0017	0,06%	18,83	0,0095	0,10%	51,28	0,014	0,42%	0,007	36.842.701	602.482.701	
6	Pelatak	565.640.000	435	0,0067	0,17%	42	0,0027	0,09%	6,27	0,0032	0,03%	51,30	0,014	0,42%	0,007	35.928.211	601.568.211	
VII	Kecamatan Lingga Timur																	
1	Bukit Langkap	565.640.000	362	0,0056	0,14%	77	0,0049	0,17%	16,93	0,0086	0,09%	36,85	0,010	0,30%	0,007	35.292.122	600.932.122	
2	Keton	565.640.000	259	0,0040	0,10%	42	0,0027	0,09%	24,94	0,0126	0,13%	59,58	0,016	0,48%	0,008	40.672.131	606.312.131	
3	Pekaka	565.640.000	483	0,0074	0,19%	139	0,0089	0,31%	26,07	0,0132	0,13%	43,92	0,012	0,36%	0,010	49.958.211	615.598.211	
4	Kerandin	565.640.000	706	0,0109	0,27%	118	0,0076	0,27%	13,54	0,0068	0,07%	41,65	0,011	0,34%	0,009	47.777.848	613.417.848	
5	Sungai Pinang	565.640.000	944	0,0145	0,36%	431	0,0277	0,97%	50,78	0,0257	0,26%	37,08	0,010	0,30%	0,019	95.741.591	661.381.591	
6	Kudung	565.640.000	784	0,0121	0,30%	378	0,0243	0,85%	27,08	0,0137	0,14%	37,06	0,010	0,30%	0,016	80.502.848	646.142.848	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot (25%)	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)			
VIII Kecamatan Selayar																	
1	Selayar	565.640.000	692	0,0107	0,27%	92	0,0059	0,21%	26,19	0,0132	0,13%	41,52	0,011	0,34%	0,009	47.729.479	613.369.479
2	Penuba	565.640.000	1.331	0,0205	0,51%	532	0,0342	1,20%	6,29	0,0032	0,03%	23,66	0,006	0,19%	0,019	97.899.265	663.539.265
3	Penuba Timur	565.640.000	649	0,0100	0,25%	86	0,0055	0,19%	14,04	0,0071	0,07%	50,03	0,014	0,41%	0,009	46.586.313	612.226.313
4	Pantai Harapan	565.640.000	484	0,0075	0,19%	65	0,0042	0,15%	7,96	0,0040	0,04%	50,22	0,014	0,41%	0,008	39.494.370	605.134.370
IX Singkep Selatan																	
1	Marok Kecil	565.640.000	1.731	0,0267	0,67%	37	0,0024	0,08%	85,63	0,0433	0,43%	48,13	0,013	0,39%	0,016	79.679.296	645.319.296
2	Berhala	565.640.000	572	0,0088	0,22%	74	0,0048	0,17%	11,29	0,0057	0,06%	52,67	0,014	0,43%	0,009	44.095.270	609.735.270
3	Resang	565.640.000	746	0,0115	0,29%	17	0,0011	0,04%	102,65	0,0519	0,52%	52,97	0,014	0,43%	0,013	64.521.043	630.161.043
Total			64.889	1	25%	15.565	1	35%	1.977,91	1	10%	3704,22	1	30%	100%	5.065.957.000	47.488.957.000

Kontrol Perhitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Lingga	47.488.957.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	42.423.000.000
Pagu Bagian Formula (10%)	5.065.957.000
Jumlah Desa	75

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%


Pj. Bupati Lingga

Edi Irawan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP.... TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN.....

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1.	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA ...					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaiki Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.2	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
	JUMLAH				Rp.....	

Keterangan :

*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA.....


(.....)

Disetujui oleh,

KEPALA DESA

(.....)

 Pj. BUPATI LINGGA

 EDI IRAWAN

A.